



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER

Jl. Kamardikan No 1, Semboro 68157

Telp : (0336) 441911

Surel : kec.semboro@jemberkab.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Semboro ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Camat Semboro



A. Fauzi, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19700721 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	9
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	12
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	33
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	33
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	34
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	52
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	66
BAB IV. PENUTUP.	70
A. KESIMPULAN	70
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	71
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Semboro pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Semboro merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

(2) Kecamatan Semboro dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kecamatan Semboro mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- Mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
- Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Kecamatan Semboro dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Semboro terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

- f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Semboro di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Semboro yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Semboro yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 11 (sebelas) orang PNS, 1 (satu) orang PPPK, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 12 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Semboro Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi														
Jabatan Administrasi														

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
1. Administrator	2					2	2						2	
2. Pengawas	6				6		3				2	1	3	
3. Pelaksana	16		9		7		6		6				5	1
Jabatan Fungsional							16	1	15		1		14	2
Jumlah	24		9		13	2	27	1	21		3	3	24	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Semboro 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Semboro belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Semboro Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Kecamatan Semboro bertempat di Jl. Kamardikan No. 1, Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Semboro cukup memadai, namun demikian perlu dilakukan beberapa penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi pencapaian target kinerja sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Semboro.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Semboro adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Semboro
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik	1
2	Bangunan Tempat Pertemuan	1	Baik	1
3	Rumah Dinas	1	Rusak	1
4	Komputer PC	11	5 Baik	11

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
			6 Rusak Berat	
5	Handy Talky (HT)	4	Baik	4
6	Sofa	7	Baik	7
7	Rak Kayu	8	Baik	8
8	Lemari Kayu	7	Baik	7
9	Kursi Besi/Metal	7	Baik	7
10	Televisi	4	Baik	4
11	Kursi	205	Baik	205
12	Kasur/Spring Bed	1	Baik	1
13	Meja Kerja Non Struktural	19	Baik	19
14	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	Baik	8
15	Laptop	8	Baik	8
16	Note Book	2	1 Baik 1 Rusak Berat	2
17	Kipas Angin	3	Baik	3
18	Printer	10	8 Baik 2 Rusak Berat	10
19	Meja Panjang	3	Baik	3
20	Portable Generating Set	1	Baik	1
21	Brankas	2	Baik	2
22	Filing Cabinet Besi	4	Baik	4
23	Kursi Kerja	5	Baik	5
24	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik	5
25	Camera Electronic	2	1 Baik 1 Rusak Ringan	2
26	A.C. Split	6	Baik	6
27	A.C. Window	3	Baik	3
28	Meja Kerja Kayu	2	Baik	2
29	Sepeda Motor	10	9 Baik 1 Rusak	10
30	Micro Bus (Mobil Avanza)	1	Baik	1
31	Pick Up	1	Baik	1
32	Sound System	1	Baik	1
33	Meja 1/2 Biro	1	Baik	1
34	Loudspeaker (speaker aktif)	1	Baik	1
35	Monitor Samsung 24R350	1	Baik	1
	Jumlah	356		356

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Semboro 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Semboro dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari s
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum dikelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se-Indonesia jika dimungkinkan;
6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebunan, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Semboro;

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Semboro Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Setiap Program berkelanjutan pada Renstra yang seharusnya konsisten berkelanjutan pada Renja dan Renaksi sampai dengan Lakip, sehingga Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang tertuang dalam perencanaan tahunan belum menggambarkan sepenuhnya	Meninjau lagi terkait kesesuaiannya pada Dokumen Renstra dan Lakip mengenai pengisian tambahan indikator di Program maupun Keegiatannya

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	mendukung pencapaian IKU Kecamatan Semboro	
2	Menambahkan Indikator Outcome pada tujuan sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra	Review Renstra saat ini untuk mengidentifikasi bagian yang belum memiliki Indikator Outcome
3	Menyusun SOP atau Pedoman Teknis untuk proses pemantauan/reviu/revisi/dokumen perencanaan tahunan yang penerapannya dituangkan dalam bentuk Berita Acara reviu/revisi/Renstra/RKT maupun hasil telaah capaian dan penyesuaian lainnya serta menambahkan Indikator Outcome pada tujuan sasaran, Program dan kegiatan pada Renstra.	Identifikasi dan Evaluasi kondisi eksisting terkait proses reviu/revisi Dokumen Perencanaan tahunan dan kelengkapan Indikator Outcome pada RENSTRA.
4	Memperhatikan keterkaitan antara Visi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan target di setiap jenjang dan antar Level Jabatan	Meningkatkan Pemahaman dan Komitmen setiap pejabat terhadap keterkaitan Indikator Kinerja
5	Kecamatan Semboro harus memiliki/membuat Indikator Kinerja Individu (IKI) yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penyusunan dan penyesuaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semboro
6	Indikator kinerja dalam Renstra, RKT, dan PK dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas dan spesifik menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan kriteria sebagai berikut:	Meningkatkan pembuatan dokumen penyusunan SOP agar lebih sempurna sebagai dasar kinerja yang efektif dan konsisten sesuai target yang diharapkan
	- Sumber data yang jelas dan terverifikasi	
	- Pengumpulan data dilakukan secara Periodik dan Konsisten	
	- setiap Indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data	
	- Data dapat ditelusuri ke sumber datanya	
	- Menyusun data atau periode pengumpulan data (harian, bulanan, Triwulanan, tahunan) yang ditentukan secara formal dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan	
	- Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan	

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	mudah diakses saat audit atau evaluasi	
7	Dokumen IKU yang disajikan dibuktikan pengumpulan Kinerja yang relevan bukan hanya formulasi perhitungan untuk pencapaian kinerja serta sudah terdapat data kinerja yang dikumpulkan bukan hanya formulasi perhitungan saja untuk mengukur Capaian Kinerja.	Menetapkan data relevan yang menjadi dasar perhitungan capaian kinerja
8	Laporan Monev menambahkan faktor/hambatan/solusi/rekomendasi dan perbaikan untuk capaian kinerja serta mengungkapkan efisiensi anggaran serta sudah merupakan perubahan yang sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja (LAKIP) serta memuat informasi rinci tentang efisiensi sumberdaya	Meningkatkan terus terkait Monitoring dan Evaluasi peran pimpinan dalam pembuatan dokumen Monev
9	Menyusun dokumen seperti rencana aksi individu yang menunjang tujuan dan sasaran sesuai tupoksinya dan melakukan evaluasi secara berjenjang kinerja pegawai menerapkan Perbup 7/2024.	Melakukan perbaikan berkelanjutan atas capaian kinerja Individu dan Unit
10	Menjadwalkan revidu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum Dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidu yang berisi temuan, saran, perbaikan serta tindak lanjut yang perlu dilakukan, hasil Revidu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja.	Lebih menyesuaikan aktifitas kinerja untuk pengukuran kinerja yang lebih maksimal dan sesuai tupoksinya pada SKP
11	Menyusun Rencana Aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga nilai SAKIP mengalami peningkatan dan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih sederhana.	Pembuatan data LAKIP dengan melampirkan data-data RENSTRA,RENJA,RKT,Cascading,IKU dan PK sebagai bahan pendukung dalam Laporan tiap tahunnya
12	Camat Semboro secara aktif	Pengumpulan data LAKIP dengan

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi Implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil kinerja internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p>	<p>melampirkan data-data RENSTRA,RENJA,RKT,Cascading,IKU dan PK sebagai bahan pendukung dalam Laporan tiap tahunnya</p>
13	<p>Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025</p>	<p>Penyempurnaan pembuatan laporan LAKIP dan Lampirannya (RENAKSI,RKT,MONEV,IKU dan PK)</p>

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Semboro Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran :

		Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
	2. Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<p>Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan 2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	<p>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Semboro Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah Daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang menata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85	85	90	95	100	100
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Nilai SAKIP	-	B	B	BB	A	A	A

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien								
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel TC.25 Renstra Kecamatan Semboro tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Semboro Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	97,93	97,94	97,95	97,96	97,96	97,97
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100%	100%	0%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	64,58	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Semboro tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Kecamatan Semboro Berdasarkan Renstra
Tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator: Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja <p>Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei</p>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E
Meningkatnya Kesejahteraan Fasilitasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan	Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang	Seksi PMKS	Dokumen laporan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Kecamatan	masyarakat yang dilaksanakan	<p>difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan Indikator : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>		fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan,</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan / aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP OPD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100% Jumlah seluruh indikator program Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Semboro no. 065/05/35.09.07/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Semboro Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	<p>Formulasi ; $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$</p> <p>Penjelasan indikator:</p> <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot</p>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</p> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>Formulasi :</p> <p>$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$</p> <p>$\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan</p>	Camat	e-SUKMA Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai</p>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Interval koreksi : <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi : Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50% Penjelasan indikator : <ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		penerapan AKIP Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 		
	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	Realisasi Kinerja <hr style="width: 100%; border: 1px solid black;"/> X 100% Target Kinerja	Camat	Laporan Kinerja Kecamatan

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Semboro no 000.7.2.7/402/35.09.07/2025 tahun 2025 tentang IK.....yang lengkap

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Semboro tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Semboro Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 dokumen
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	88
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	77
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Kecamatan Semboro tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersum ber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.416.528.572,00	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 673.360.000,00	APBD
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 338.052.700,00	APBD
4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 94.454.800,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.522.396.072,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Semboro melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Semboro Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,93
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.252.841.137,00	P- APBD
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 555.120.000,00	P- APBD
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 113.108.800,00	P- APBD
4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 49.569.400,00	P- APBD
Jumlah	Rp. 3.970.639.337,00	P- APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 – 4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.416.528.572,00	3.240.841.137,00	3.252.841.137,00	12.000.000,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.229.000,00	790.800,00	790.800,00	0,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.229.000,00	790.800,00	790.800,00	0,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.612.708.686,00	2.611.733.686,00	2.611.733.686,00	0.00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.509.848.686,00	2.509.848.686,00	2.509.848.686,00	0,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.160.000,00	101.160.000,00	101.160.000,00	0,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1.700.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
	Tahun SKPD				
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.018.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.018.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.900.600,00	49.731.100,00	3.265.000,00	(46.466.100,00)
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.412.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.410.200,00	6.402.400,00	6.402.400,00	0,00
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.078.400,00	40.063.700,00	40.063.700,00	0,00
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.899.486,00	515.512.751,00	527.512.751,00	12.000.000,00
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.424.286,00	37.423.151,00	37.423.151,00	0,00
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.475.200,00	468.089.600,00	480.089.600,00	12.000.000,00
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.772.800,00	63.072.800,00	63.072.800,00	0,00
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.786.400,00	39.786.400,00	39.786.400,00	0,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.786.400,00	14.786.400,00	14.786.400,00	0,00
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.200.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	673.360.000,00	567.120.000,00	555.120.000,00	(12.000.000,00)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	624.320.000,00	557.040.000,00	545.040.000,00	(12.000.000,00)
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	624.320.000,00	557.040.000,00	545.040.000,00	(12.000.000,00)
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	49.040.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	49.040.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	338.052.700,00	113.108.800,00	113.108.800,00	0,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	338.052.700,00	113.108.800,00	113.108.800,00	0,00
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.145.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	330.907.700,00	112.558.800,00	112.558.800,00	0,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	94.454.800,00	49.569.400,00	49.569.400,00	0,00
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	94.454.800,00	49.569.400,00	49.569.400,00	0,00
4.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	94.454.800,00	49.569.400,00	49.569.400,00	0,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Semboro dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	64,58	77	81,13	100 %	Sangat Tinggi	CC	B	BB	A(85)	95%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	100%	100%	100 %	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	Sangat Tinggi	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan	Indeks Kepuasan	0	88	97,92		Sangat Tinggi	85	90	83,57	90	92,86%	Tidak tersedia data

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
	Kepuasan Masyarakat	Masyarakat											benchmark/perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 81,13 Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 95%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan nilai Sakip tiap tahunnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Semboro tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Semboro yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/49/IR.3/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025)

Tujuan “.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien” didukung oleh sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator “% indikator program yang tercapai”.

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai”

Diukur dengan Indikator Jumlah indikator program yang tercapai .

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan Tren realisasi kinerja menunjukkan fluktuasi yang cenderung stabil dengan peningkatan capaian pada tahun 2024

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Formulasi perhitungan capaian indikator dilakukan dengan dibagikan jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	%	100%	89,17%	89,17%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7 Dok	7 Dok	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15 Orang/bulan	13 Orang/bulan	88,40%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Keuangan SKPD	Keuangan				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	3 laporan	3 laporan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%

	Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 95% dan terealisasi 81% sehingga % capaian adalah sebesar 85%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Capaian indikator didukung oleh kesesuaian antara Renja dan DPA, ketepatan penjadwalan kegiatan, serta efektivitas pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah dalam pencapaian realisasi anggaran antara lain terdapat pagu lebih pada belanja gaji dan TPP sehingga realisasi anggaran tidak terserap secara maksima. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan pada jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan TPP nya akibat pension atau meninggal dunia.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD “ disebabkan oleh : .

- a. Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja dan DPA).
- b. Pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal serta didukung oleh koordinasi dan pengendalian internal yang efektif.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlunya peningkatan ketepatan perencanaan anggaran agar lebih adaptif terhadap kebijakan efisiensi, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk mendorong optimalisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.”

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 Dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan Realisasi kinerja pada periode pelaporan menunjukkan tren yang relatif stagnan, di mana capaian kinerja dari tahun ke tahun berada pada tingkat yang sama tanpa peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, capaian kinerja Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target. Pada tahun pelaporan, realisasi sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Tujuan : Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”
dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”
dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan
3. didukung oleh sasaran “ Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”
dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat .

- a. Target tahun 2025 tercapai 88 Nilai IKM Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100% atau Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang konsisten.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA).
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 laporan	12 laporan	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

- Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat

kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan, penerapan SOP pelayanan, serta dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, tingginya beban kerja aparatur, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas “ disebabkan antara lain :

- koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- penerapan standar operasional prosedur pelayanan serta dukungan sarana prasarana yang memadai

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, serta optimalisasi anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100% Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan *pemberdayaan* masyarakat yang telah difasilitasi, membaginya dengan jumlah kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian pelaksanaan kegiatan
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100%	100%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasya rakatan	7 Lembaga Kemasya rakatan	7 Lembaga Kemasya rakatan	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 85% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antara kecamatan, desa, dan kelurahan, dukungan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan, perbedaan kapasitas sumber daya di desa, serta keterbatasan sarana pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :

- koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, desa, dan kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- partisipasi aktif masyarakat serta dukungan aparatur dalam memfasilitasi kegiatan kesejahteraan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat, pemerataan kualitas pelaksanaan program di seluruh desa dan kelurahan, serta optimalisasi dukungan anggaran dan sarana prasarana.

Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum

- Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100% Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan realisasi yang konsisten.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan atau aduan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah laporan atau aduan yang masuk dalam periode tertentu, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian penanganan aduan

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100%	100%	100%
Koordinasi/Sinergi Dengan Prangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12 Laporan	12 laporan	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalannya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum, didukung oleh komitmen aparatur dan kejelasan tugas serta fungsi dalam penegakan ketertiban umum
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi gangguan

ketertiban yang bersifat situasional dan memerlukan penanganan cepat dan terpadu

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :

- terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum
- komitmen aparatur dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan peraturan, dan penanganan gangguan ketertiban umum

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan intensitas koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas dan sarana pendukung pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6*100	9
1	Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD Indikator : %	100%	100%	100%	Rp3.246.438.737,00	Rp2.376.886.333,00	73%	Efisien
	indikator program yang							

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6*100	9
	tercapai							
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,93 (Nilai IKM)	97,93 (Nilai IKM)	100%	Rp555.120.000,00	Rp546.800.000,00	99%	Tidak Efisien
3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanak	100%	100%	100%	Rp113.108.800,00	Rp109.064.000,00	96%	Efisien

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6*100	9
	an							
4	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	Rp49.569.400,00	Rp47.483.635,00	96%	Tidak Efisien
JUMLAH					Rp3.964.236.937,00	Rp3.080.233.968,00	78%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Semboro melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp3.964.236.937,00 terealisasi Rp3.080.233.968,00 atau 78% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran. Terdapat efisiensi 12,20%

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa anggaran gaji dan tunjangan ASN
- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (IPP)	2,7	4,3	2,61	56%	Rendah	4,67	55,89%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,73	85	85,96	101 %	Sangat Tinggi	87	98%	Tidak tersedia data benchmark / perbandingan target nasional
	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai %	100%	100%	100%	100 %	Sangat Tinggi	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark / perbandingan target nasional
		Nilai Sakip Kecamatan (angka)	64,58	81	80	98%	Sangat Tinggi	86	93%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (IPP)

- a. Target tahun 2025 tercapai 56%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 55,89%
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan skor form 02 dan form 03 dengan rumusa: $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” ,didukung oleh sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan dan Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 98%

- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan nilai persepsi atas pelayanan yang diterima dengan nilai penimbang sehingga didapatkan nilai mutu pelayanan dengan sumber data diambil dari penilaian IKM pada web e-sukma.
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksnakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Laporan	12 laporan	12 laporan	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100%	100%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100%	100%	100%

Berikut analisis dukungan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen dan kedisiplinan SDM yang baik serta dukungan penyerapan dan realisasi anggaran yang tepat waktu dan efisien untuk mendukung kegiatan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah terjadinya *down-time* (gangguan server) atau jaringan internet yang kurang stabil pada aplikasi pelayanan terintegrasi dari pusat/daerah, yang sesekali memperlambat proses pencetakan dokumen
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah komitmen dan kedisiplinan SDM yang baik, tingginya partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan kader (seperti PKK/Posyandu), serta dukungan penyerapan dan realisasi anggaran yang tepat waktu dan efisien untuk mendukung kegiatan di lapangan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas warga di masing-masing desa/kelurahan dalam menyerap materi pemberdayaan, serta kendala penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan kesibukan/jam kerja warga masyarakat yang menjadi sasaran program
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan di tingkat Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah kuatnya sinergi dan koordinasi unsur Tiga Pilar (Kecamatan, Polsek, dan Koramil) beserta Satpol PP dan Satlinmas, serta respon cepat petugas terhadap laporan masyarakat yang didukung oleh realisasi anggaran operasional yang tepat waktu.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah tingginya dinamika kondisi sosial di lapangan (seperti penertiban pelanggaran Perda, PKL, atau potensi konflik warga) yang seringkali membutuhkan waktu ekstra untuk proses mediasi dan pendekatan persuasif, serta keterbatasan armada/sarana prasarana patroli di wilayah yang luas

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan Indikator Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) dan Nilai Sakip Kecamatan (Angka).

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan tingkat efektifitas yang optimal dalam pelaksana program, dimana seluruh sasaran indicator berhasil terpenuhi secara maksimal (100%)
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rekapitulasi Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai menggunakan sumber data laporan realisasi kinerja dan anggaran tahun 2025 yang diinput dalam SIPPD. Kemudian untuk nilai SAKIP Kecamatan dilakukan penilaian melalui pengukuran komponen penilaian yaitu Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	%	100%	89,17%	89,17%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7 Dok	7 Dok	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15 Orang/bulan	13 Orang/bulan	88,40%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	3 laporan	3 laporan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	1 paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Jasa	Jumlah	Unit	1 Unit	1 Unit	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 99% sehingga % capaian adalah sebesar 99%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Adanya Pengawasan rutin dari pimpinan terhadap jadwal penyerapan anggaran sehingga kegiatan pokok dapat terlaksana sesuai rencana.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Adanya penyesuaian kebijakan standar harga atau mekanisme pembayaran yang menyebabkan penundaan realisasi pada akun belanja tertentu.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”:

- a. Pengawasan Rutin dari Pimpinan dan adanya Monitoring langsung terhadap jadwal penyerapan anggaran.

- b. Pelaksanaan Kegiatan sesuai rencana tersebut memastikan bahwa kegiatan kegiatan pokok dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Mengoptimalkan penggunaan syste informasi keuangan untuk memantau realisasi secara real-time, sehingga kendala penyerapan dapat di deteksi dan dicari solusi lebih cepat.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			% Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan				Rp668.228.800,00	Rp655.864.000,00	98%	13,90%
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	97,93	97,93	100 %				
2.	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas pencapaian target				x			

kinerja Perangkat Daerah								
Indikator 1 : Nilai SAKIP Kecamatan	81	81,13	100,2%	Rp49.569.400,00	Rp47.483.635,00	96%	47,52%	
Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%	100%	100%	Rp3.246.438.737,00	Rp2.376.886.333,00	73%	5,42%	
JUMLAH				Rp3.970.639.337,00	Rp3.080.233.968,00	78%	13,90%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Semboro melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp3.970.639.337,00 terealisasi Rp3.080.233.968,00 atau 78% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi 13,9% yang bersumber dari :

- Sisa anggaran Gaji dan Tunjangan ASN
- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semboro pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp3.970.639.337,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp3.964.236.937,00

2. Belanja Modal sebesar Rp6.402.400,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Serapan Anggaran
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.246.438.737,00	2.376.886.333,00	73%
	Kegiatan A.1 Perencanaan, penganggaran, dan evalauasi kinerja perangkat daerah	790.800,00	785.000,00	99%
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	790.800,00	785.000,00	99%
	Kegiatan A.1 Administrasi keuangan perangkat daerah	2.611.733.686,00	1.805.689.729,00	69%
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.509.848.686,00	1.711.444.729,00	68%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	101.160.000,00	93.520.000,00	92%
	Kegiatan A.1 Administrasi umum perangkat daerah	43.328.700,00	38.034.400,00	88%
	Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	3.265.000,00	3.170.000,00	97%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Serapan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.402.400,00	5.150.000,00	80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.063.700,00	34.864.400,00	87%
	A.1 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	527.512.751,00	477.502.204,00	91%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.423.151,00	35.955.661,00	96%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	480.089.600,00	431.546.543,00	90%
	Kegiatan A1 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	63.072.800,00	54.875.000,00	87%
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	39.786.400,00	35.750.000,00	90%
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	14.786.400,00	10.750.000,00	73%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	8.500.000,00	8.375.000,00	99%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Serapan Anggaran
Total		3.246.438.737,00	2.376.886.333,00	73%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	555.120.000,00	546.800.000,00	99%
	Kegiatan A.2 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	545.040.000,00	543.600.000,00	99%
	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	545.040.000,00	543.600.000,00	99%
	Kegiatan A.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.080.000,00	3.200.000,00	32%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.080.000,00	3.200.000,00	32%
Total		555.120.000,00	546.800.000,00	99%
Sasaran 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	113.108.800,00	109.064.000,00	96%
	Kegiatan A.3 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	113.108.800,00	109.064.000,00	96%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	550.000,00	510.000,00	93%

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Serapan Anggaran
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	112.558.800,00	108.554.000,00	96%
Total		113.108.800,00	109.064.000,00	96%
Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.569.400,00	47.483.635,00	96%
	Kegiatan A.4 Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	49.569.400,00	47.483.635,00	96%
	Sub Kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau kepolisia negara Republik Indonesia	49.569.400,00	47.483.635,00	96%
Total		49.569.400,00	47.483.635,00	96%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Semboro telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan sub-kegiatan tidak dapat dieksekusi secara penuh.
2. Perubahan kebijakan fiscal dari pemerintah pusat yang mempegaruhi postur anggaran daerah.
3. Adanya masa transisi perencanaan dengan penyusunan Restra periode 2025-2029 yang mempegaruhi perumusan target dan strategi.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sinergi yang bai kantar bidang di internal perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketersediaan SOP atau petunjuk teknis yang memadai sebagai panduan oprasional.
3. Komitmen dalam mejalankan program penunjang urusan pemerintah meskipun terdapat kendala anggaran.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Anggaran : Melakukan penajaman prioritas pada sub-kegiatan yang berdampak langsung pada indicator kinerja utama untuk mengantisifasi potensi efesiensi.
2. Penguatan Perencanaan Memastikan masa transisi ke Restra 2025-2029 berjalan selaras dengan penganggaran tahunan agar target tetap realistis dan terukur.
3. Peningkatan Koordinasi mempertahankan dan meningkatkan kualitas sinergi antar unit kerja serta melakukan evaluasi berkala terhadap SOP pelaksana kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

Jl. Kamardikan No. 1 Semboro Jember, Jawa timur 68157

Telp.(0336) 441911

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RB. ABDUL KADIR,S.IP

Jabatan : Camat Semboro

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember


Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Semboro


RB. Abdul Kadir, S.IP
NIP. 197305112002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN SEMBORO

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah Daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang menata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	77
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.416.528.572	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 673.360.000	APBD

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	338.052.700	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	94.454.800	APBD
Jumlah	Rp.	4.522.396.072	APBD


Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Cahya Fiqan Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Semboro



RB. Abdul Kadir, S.IP
NIP-197305112002121003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

Jl. Kamardikan No. 1 Semboro Jember, Jawa timur 68157
Telepon (0336) 441911

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Fauzi, S.Sos.M.Si

Jabatan : Camat Semboro

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Fawait

jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Camat Semboro



A. Fauzi, S.Sos.M.Si

NIP. 19700721 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN SEMBORO**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,93
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.252.841.137,00	P – APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 555.120.000,00	P – APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 113.108.800,00	P – APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 49.569.400,00	P – APBD
Jumlah	Rp. 3.970.639.337,00	P – APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember




Muhammad Fawait

Jember, 21 September 2025
Pihak Pertama
Camat Semboro




A. Fauzi, S.Sos.M.Si
NIP. 19700721 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO
JL. KAMARDIKAN NO. 01 SEMBORO ☎ (0336) 441911 JEMBER 68157

KEPUTUSAN CAMAT SEMBORO
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/06.1/35.09.07/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Semboro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Semboro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2025


CAMAT SEMBORO

RB. ABDUL KADIR, SIP.
Pembina
NIP. 19730511 200212 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Kecamatan Semboro
- Tugas : Koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- Fungsi : a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Tujuan : a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Indikator Tujuan : a. Nilai SAKIP OPD
b. Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (yaitu berupa dokumen anjab, beserta ABK dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	- Camat	<p>Hasil review-dokumen-SAKIP-Perangkat-Daerah</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD</p>
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator:</p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO

Jl. Kamardikan No. 1, Semboro, Jember, Jawa Timur 68157
Telepon (0336) 441911, Email : kec.semboro@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SEMBORO
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/ 402 /35.09.07/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER**

CAMAT SEMBORO KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Semboro Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Semboro Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Semboro
 - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Semboro
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Semboro
 - d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Semboro
 - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Semboro
- KEENAM** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja


Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 23 September 2025

Camat Semboro
Kabupaten Jember,



A. Fauzi, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I/IV-b
NIP. 19700721 199803 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Semboro
Tanggal : 23 September 2025
Nomor : 000.7.2.7/ 402 /35.09.07/2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN SEMBORO
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Semboro

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pelayanan (bobot 30,0%)</p> <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Pelayanan IKM} = \frac{\text{Mutu Pelayanan Persepsi}}{\text{Nilai Pelayanan}} \times 100$	<p>tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	<u>Realisasi Kinerja</u> x 100% Target Kinerja	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Semboro
Kabupaten Jember,



A. Fauzi, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I/IV-b

NIP. 19700721 199803 1 004

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH
Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Semboro (Pemutakhiran)

RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	A	A
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	90	95	100
		Meningkatnya Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Jember, 13 Agustus 2023

CAMAT SEMBORO



A. FAUZI, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19700721 199803 1 004